



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 72/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 8 April 2018, KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan karton / kardus dan berbahan aluminium yang sudah rusak, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan, dipandang perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

Memerhatikan

- :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Penghapusan Kotak Suara dan bilik suara berbahan karton / kardus dan berbahan aluminium yang sudah rusak, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca Pemilu / Pemilihan;
 2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Penghapusan / Penjualan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan aluminium.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :
 - 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 - 4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada huruf a, b, dan c kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
ttd.

Hj.LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 72/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2018
Tanggal : 29 Oktober 2018
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU /
PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN

- Penanggung Jawab** : Dr.Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris KPU)
- Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)
- Wakil Ketua** : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
- Sekretaris** : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum)
- Anggota** : 1. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
2. AGUS BUDI SANTOSO (Fungsional Umum)
3. LANI LIDIAWATY, A.Md. (Fungsional Umum)
4. YEDI ARIF RIADI (Fungsional Umum)
5. NURUL IMAN (Fungsional Umum)

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar